



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Barnabas Wanma alias Nabas**;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Trikora RT3/1 Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
4. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
8. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
9. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN.MNK tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN.MNK tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Barnabas Wanma alias Nabas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Barnabas Wanma alias Nabas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja berat 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik ungu ukuran kecil narkotika golongan I jenis ganja berat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
 - c. 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang tetap padauntutannya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Barnabas Wanma alias Nabas pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 22:30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di daerah persimpangan tugu Amban, Kelurahan Tugu Amban, Kecamatan Manokwari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Mulanya pada hari Senin malam tanggal 2 April 2018 sekitar jam 20:00 Wit, Tersangka Sonya (daftar pencarian orang/DPO) dengan berkendara sepeda motor Yamaha Jupiter warna pink (merah muda) bergambar hello kitty mendatangi Terdakwa di daerah swapen perkebunan Manokwari untuk minta diantarkan membeli nasi di daerah Perumahan Bumi Marina Asri Amban, Manokwari. Seusai membeli nasi, Terdakwa mengiringi Tersangka Sonya ke rumah teman Tersangka Sonya di daerah perempatan Tugu Amban Manokwari. Di rumah teman tersangka Sonya, lantas Terdakwa meminjam sepeda motor milik tersangka Sonya bakal dipakainya ke rumah teman Terdakwa di daerah Amban Manokwari. Sepulang dari situ, Terdakwa kembali ke daerah tugu amban Manokwari guna mengembalikan sepeda motor kepada tersangka Sonya yang masih berada di rumah temannya. Dalam kesempatan itu tersangka Sonya menyuruh Terdakwa pergi membeli narkotika jenis ganja dari tersangka Yonas (daftar pencarian orang/DPO) seraya memberinya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berikutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik tersangka Sonya berangkat menjumpai tersangka Yonas di belakang Gereja Manyosi Reremi, Manokwari. Pada sekitar pukul 21:30 Wit selagi Terdakwa bertemu dengan tersangka Yonas, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada tersangka Yonas sebagai uang buat membeli narkotika jenis ganja. Seterusnya Terdakwa menerima narkotika jenis ganja sebanyak satu bungkus plastik bening ukuran sedang dan satu bungkus plastik ungu ukuran kecil dari tersangka Yonas. Kemudian Terdakwa memasukkan dua bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja itu ke dalam saku celana jeans warna hitam yang dikenakannya;

Selepas Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika, maka Terdakwa pada sekitar pukul 22:00 Wit pergi menuju ke daerah tugu amban Manokwari untuk menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada tersangka Sonya. Tatkala Terdakwa melintasi daerah persimpangan Tugu Amban Manokwari pada sekitar pukul 22:30 Wit, sebelum Terdakwa tiba di tempat tujuan dan bertemu dengan tersangka Sonya, Terdakwa dihadang oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat. Saat tubuh Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digeledah oleh petugas, ditemukan narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak satu bungkus plastik bening ukuran sedang di dalam saku belakang sebelah kanan celana jeans dan satu bungkus plastik ungu ukuran kecil berisi narkotika yang diduga jenis ganja di saku depan celana jeans;

Bahwa barang bukti berupa dua bungkus ukuran sedang dan kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja itu ditimbang di PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Berita Acara Timbang barang bukti nomor 135/11651/2018 tanggal 4 April 2018 antara lain ditandatangani oleh Muhayadi, S.E, Pemimpin PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Manokwari mempermaklumkan:

- Kemasan 1 adalah 1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisi narkotika diduga jenis ganja dengan berat bersih total 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) gram. Selanjutnya disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram dan dibungkus tersendiri lalu diberi kode IA. Sisa barang bukti sejumlah 14,23 (empat belas koma dua tiga) gram diberi kode I;
- Kemasan 2 adalah 1 (satu) bungkus kemasan plastik ungu diduga berisi narkotika diduga jenis ganja dengan berat bersih total 1,27 (satu koma dua tujuh) gram. Selanjutnya disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram dan dibungkus tersendiri lalu diberi kode IIA. Sisa barang bukti sejumlah 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram diberi kode II;

Total berat bersih keseluruhan dari dua kemasan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja ialah seberat 16 (enam belas) gram;

Barang bukti dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris. Sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab: 1537/NNF/IV/2018 tanggal 11 April 2018 antara lain ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St, M.k, M.A.P, (Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) diketahui bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti, didalamnya terdapat:

- Satu sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,7114 (nol koma tujuh satu satu empat) gram (nomor barang bukti 3681/2018/NNF);
- Satu sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,5972 (nol koma lima Sembilan tujuh dua) gram (nomor barang bukti 3682/2018/NNF);

Yang sesudah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan adalah benar ganja yang termaktub di dalam lampiran I Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I nomor urut 8;

Adapun barang bukti sehabis diperiksa:

- Nomor barang bukti 3681/2018/NNF tersisa 0,6841 (nol koma enam delapan empat satu) gram;
- Nomor barang bukti 3682/2018/NNF tersisa 0,5545 (nol koma lima lima empat lima) gram;

Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula. Dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat serta diikat dengan benang pengikat warna putih yang pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan langsung dikirimkan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat di Manokwari; Di sisi lain, sesuai Surat hasil pemeriksaan urine tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kamarul Widyawati, M.Kes, Kapoliklinik pada Kantor Kepolisian Daerah Papua Barat, memaklumkan bahwa pemeriksaan kandungan narkoba (cocain, amphetamine, metamphetamine, THC, morfin, benzodiazepine) dalam urine secara kualitatif atas nama Terdakwa hasilnya negative;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja dimaksud tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Barnabas Wanma alias Nabas pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 22:30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di daerah persimpangan tugu Amban, Kelurahan Tugu Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin malam tanggal 2 April 2018 sekitar jam 20:00 Wit, Tersangka Sonya (daftar pencarian orang/DPO) dengan berkendara sepeda motor Yamaha Jupiter warna pink (merah muda) bergambar hello kitty mendatangi Terdakwa di daerah swapen perkebunan Manokwari untuk minta diantarkan membeli nasi di daerah Perumahan Bumi Marina Asri Amban, Manokwari. Sesuai membeli nasi, Terdakwa mengiringi Tersangka Sonya ke

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah teman Tersangka Sonya di daerah perempatan Tugu Amban Manokwari. Di rumah teman tersangka Sonya, lantas Terdakwa meminjam sepeda motor milik tersangka Sonya bakal dipakainya ke rumah teman Terdakwa di daerah Amban Manokwari. Sepulang dari situ, Terdakwa kembali ke daerah tugu amban Manokwari guna mengembalikan sepeda motor kepada tersangka Sonya yang masih berada di rumah temannya. Dalam kesempatan itu tersangka Sonya menyuruh Terdakwa pergi membeli narkoba jenis ganja dari tersangka Yonas (daftar pencarian orang/DPO) seraya memberinya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berikutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik tersangka Sonya berangkat menjumpai tersangka Yonas di belakang Gereja Manyosi Reremi, Manokwari. Pada sekitar pukul 21:30 Wit selagi Terdakwa bertemu dengan tersangka Yonas, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada tersangka Yonas sebagai uang buat membeli narkoba jenis ganja. Seterusnya Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak satu bungkus plastik bening ukuran sedang dan satu bungkus plastik ungu ukuran kecil dari tersangka Yonas. Kemudian Terdakwa memasukkan dua bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja itu ke dalam saku celana jeans warna hitam yang dikenakannya;

Selepas Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba, maka Terdakwa pada sekitar pukul 22:00 Wit pergi menuju ke daerah tugu amban Manokwari untuk menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada tersangka Sonya. Tatkala Terdakwa melintasi daerah persimpangan Tugu Amban Manokwari pada sekitar pukul 22:30 Wit, sebelum Terdakwa tiba di tempat tujuan dan bertemu dengan tersangka Sonya, Terdakwa dihadap oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat. Saat tubuh Terdakwa digeledah oleh petugas, ditemukan narkoba yang diduga jenis ganja sebanyak satu bungkus plastik bening ukuran sedang di dalam saku belakang sebelah kanan celana jeans dan satu bungkus plastik ungu ukuran kecil berisi narkoba yang diduga jenis ganja di saku depan celana jeans;

Bahwa barang bukti berupa dua bungkus ukuran sedang dan kecil yang diduga berisi narkoba jenis ganja itu ditimbang di PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Berita Acara Timbang barang bukti nomor 135/11651/2018 tanggal 4 April 2018 antara lain ditandatangani oleh Muhayadi, S.E, Pemimpin PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Manokwari memperlumukan:

- Kemasan 1 adalah 1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisi narkoba diduga jenis ganja dengan berat bersih total 14,73 (empat belas koma tujuh



tiga) gram. Selanjutnya disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram dan dibungkus tersendiri lalu diberi kode IA. Sisa barang bukti sejumlah 14,23 (empat belas koma dua tiga) gram diberi kode I;

- Kemasan 2 adalah 1 (satu) bungkus kemasan plastik ungu diduga berisi narkotika diduga jenis ganja dengan berat bersih total 1,27 (satu koma dua tujuh) gram. Selanjutnya disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram dan dibungkus tersendiri lalu diberi kode IIA. Sisa barang bukti sejumlah 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram diberi kode II;

Total berat bersih keseluruhan dari dua kemasan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja ialah seberat 16 (enam belas) gram;

Barang bukti dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris. Sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab: 1537/NNF/IV/2018 tanggal 11 April 2018 antara lain ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St, M.k, M.A.P, (Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) diketahui bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti, didalamnya terdapat:

- Satu sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,7114 (nol koma tujuh satu satu empat) gram (nomor barang bukti 3681/2018/NNF);
- Satu sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,5972 (nol koma lima Sembilan tujuh dua) gram (nomor barang bukti 3682/2018/NNF);

Yang sesudah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan adalah benar ganja yang termaktub di dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I nomor urut 8;

Adapun barang bukti sehabis diperiksa:

- Nomor barang bukti 3681/2018/NNF tersisa 0,6841 (nol koma enam delapan empat satu) gram;
- Nomor barang bukti 3682/2018/NNF tersisa 0,5545 (nol koma lima lima empat lima) gram;

Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula. Dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat serta diikat dengan benang pengikat warna putih yang pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan langsung dikirimkan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat di Manokwari;

Di sisi lain, sesuai Surat hasil pemeriksaan urine tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kamarul Widyawati, M.Kes, Kapoliklinik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepolisian Daerah Papua Barat, memaklumkan bahwa pemeriksaan kandungan narkoba (cocain, amphetamine, metamphetamine, THC, morfin, benzodiazepine) dalam urine secara kualitatif atas nama Terdakwa hasilnya negative;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEVDALIN NOVALDO PEDAY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 22:30 Wit bertempat di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari tepatnya di persimpangan tugu amban;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan narkoba golongan I jenis ganja;
 - Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi Andrei Suyatno dan saksi Saiful Bahri melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa saat melewati persimpangan tugu amban, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan di saku belakang celana jeans warna hitam Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus kertas ungu ukuran kecil yang ditemukan di saku depan sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi Terdakwa mengaku bahwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dan 1 (satu) bungkus kertas warna ungu ukuran kecil yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari sdr. Yonas (daftar pencarian orang/DPO) yang tinggal di belakang Gereja Maniosi Manokwari;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba golongan I jenis Ganja yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN.MNK



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAIFUL BAHRI USMAN**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 22:30 Wit bertempat di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari tepatnya di persimpangan tugu amban;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi Andrei Suyatno dan saksi Saiful Bahri melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa saat melewati persimpangan tugu amban, kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan di saku belakang celana jeans warna hitam Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus kertas ungu ukuran kecil yang ditemukan di saku depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi Terdakwa mengaku bahwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dan 1 (satu) bungkus kertas warna ungu ukuran kecil yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari sdr. Yonas (daftar pencarian orang/DPO) yang tinggal di belakang Gereja Maniosi Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba golongan I jenis Ganja yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli dari Berita Acara Penyeriksaan Penyidik Polda Manokwari terhadap Hasura Mulyani yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan telah menerima permintaan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan daun kering, batang dan biji yang diduga narkoba jenis ganja atau yang diduga berasal dari tanaman ganja milik Barnabas Wanma dengan berat netto sebagai berikut:
 - Kode BB I – 0,7115 gram – kode BB II – 0,5972 gram;
 - Ahli menerangkan dalam melakukan pengujian sampel barang bukti secea laboratorium adalah ahli bersama dengan tim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa prosedur pemeriksaan/pengujian secara laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet biji, batang dan daun sebagai berikut:
 - Pemeriksaan I : Uji Doquenois tes = positif
 - Pemeriksaan II : Uji Khromatografi lapis tipis (KLT) = positif
 - Pemeriksaan III : Uji Konfirmasi GCMS = positif canabinol
 - Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga narkotika golongan I milik Terdakwa Barnabas Wanma alias Nabas tersebut berupa daun, biji dan batang yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa ahli menerangkan pengaruh tubuh manusia apabila mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja mempunyai efek sebagai berikut:
 - Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir;
 - Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat;
 - Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan sistem kekebalan tubuh;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa, terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 1 (satu) bungkus kertas ungu ukuran kecil, yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik sdr. Sonya namun saat terdakwa ditangkap narkotika jenis ganja dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin malam tanggal 2 April 2018 sekitar jam 20:00 Wit, sdr. Sonya mendatangi Terdakwa di daerah swapen perkebunan Manokwari untuk minta diantarkan membeli nasi di daerah Perumahan Bumi Marina Asri Amban, Manokwari. Seusai membeli nasi, Terdakwa mengiringi sdr. Sonya ke rumah teman sdr. Sonya di daerah perempatan Tugu Amban Manokwari. Di rumah teman sdr. Sonya, lantas Terdakwa meminjam sepeda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik sdr. Sonya bakal dipakainya ke rumah teman Terdakwa di daerah Amban Manokwari. Sepulang dari situ, Terdakwa kembali ke daerah tugu amban Manokwari guna mengembalikan sepeda motor kepada sdr. Sonya yang masih berada di rumah temannya. Dalam kesempatan itu tersangka Sonya menyuruh Terdakwa pergi membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Yonas dengan memberinya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja berat 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik ungu ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja berat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab: 1537/NNF/IV/2018 tanggal 11 April 2018 antara lain ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St, M.k, M.A.P, (Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) diketahui bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti, didalamnya terdapat:

- Satu sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,7114 (nol koma tujuh satu satu empat) gram (nomor barang bukti 3681/2018/NNF);
- Satu sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,5972 (nol koma lima Sembilan tujuh dua) gram (nomor barang bukti 3682/2018/NNF);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sesudah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan adalah benar ganja yang termaktub di dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I nomor urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 1 (satu) bungkus kertas ungu ukuran kecil, yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik sdr. Sonya namun saat terdakwa ditangkap narkotika jenis ganja dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin malam tanggal 2 April 2018 sekitar jam 20:00 Wit, sdr. Sonya mendatangi Terdakwa di daerah swapen perkebunan Manokwari untuk minta diantarkan membeli nasi di daerah Perumahan Bumi Marina Asri Amban, Manokwari. Seusai membeli nasi, Terdakwa mengiringi sdr. Sonya ke rumah teman sdr. Sonya di daerah perempatan Tugu Amban Manokwari. Di rumah teman sdr. Sonya, lantas Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Sonya bakal dipakainya ke rumah teman Terdakwa di daerah Amban Manokwari. Sepulang dari situ, Terdakwa kembali ke daerah tugu amban Manokwari guna mengembalikan sepeda motor kepada sdr. Sonya yang masih berada di rumah temannya. Dalam kesempatan itu tersangka Sonya menyuruh Terdakwa pergi membeli narkotika jenis ganja dari sdr. Yonas dengan memberinya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab: 1537/NNF/IV/2018 tanggal 11 April 2018 antara lain

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN.MNK



ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St, M.k, M.A.P, (Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) diketahui bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti, didalamnya terdapat:

- Satu sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,7114 (nol koma tujuh satu satu empat) gram (nomor barang bukti 3681/2018/NNF);
- Satu sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,5972 (nol koma lima Sembilan tujuh dua) gram (nomor barang bukti 3682/2018/NNF);
- Yang sesudah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan adalah benar ganja yang termaktub di dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I nomor urut 8;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja berat 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik ungu ukuran kecil narkotika golongan I jenis ganja berat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
 - o 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;Adalah milik sdr. Sonya yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang



mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa Barnabas Wanma alias Nabas dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa Barnabas Wanma alias Nabas dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, menurut doktrin yang berlaku dalam Hukum Pidana, ajaran sifat melawan hukum formil diartikan sebagai berikut:

- Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;
- Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa. Bahwa Terdakwa telah disuruh oleh sdr. Sonya (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja dari sdr. Yonas (DPO) bahwa Terdakwa dengan sengaja menguasai Narkotika golongan I Jenis ganja adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atau instansi terkait serta tidak ada alasan pembenaran terdakwa Barnabas Wanma alias Nabas melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku/melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja menguasai Narkotika golongan I Jenis ganja adalah perbuatan tanpa hak karena tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atau instansi terkait serta tidak ada alasan pembenaran terdakwa Barnabas Wanma alias Nabas melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku/melawan hukum;

Menimbang, bahwa, terdakwa mengetahui bahwa ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja



yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dan subyek pengertiannya sama sehingga terhadap makna dari secara tanpa hak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan subyek hukum tanpa mendapatkan ijin dan melampaui batas kewenangannya sehingga suatu perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa. Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 22:30 Wit bertempat di persimpangan tugu amban, Kabupaten Manokwari. Telah membawa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas ungu ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja. Berdasarkan pengakuan Terdakwa awal mula Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah pada saat Terdakwa disuruh oleh sdr. Sonya (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja di sdr. Yonas (DPO) yang pada saat itu sdr. Sonya memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk narkotika golongan I jenis ganja yang akan dibeli dari sdr. Yonas. Bahwa pada saat itu Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah dilarang dan tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan dan dikuasai oleh orang yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa pada akhirnya Terdakwa tetap membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari sdr. Yonas untuk kemudian dikuasai untuk dibawa dan diserahkan kepada sdr. Sonya, namun sebelum sempat menyerahkan kepada sdr. Sonya Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa dari motif Terdakwa yang terungkap di persidangan kenapa sampai Terdakwa mau disuruh oleh sdr. Sonya adalah karena Terdakwa dijanjikan oleh sdr. Sonya untuk bersama-sama menikmati narkotika golongan I jenis Ganja;

Bahwa benar terhadap barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 14,73 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik ungu ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,27 gram;

Berdasarkan pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik nomor Lab: 1537/NNF/IV/2018 tanggal 11 April 2018 antara lain ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St, M.k, M.A.P, (Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) diketahui bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti, didalamnya terdapat:

- Satu sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,7114 (nol koma tujuh satu satu empat) gram (nomor barang bukti 3681/2018/NNF);
- Satu sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,5972 (nol koma lima Sembilan tujuh dua) gram (nomor barang bukti 3682/2018/NNF);

Yang sesudah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan adalah benar ganja yang termaktub di dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I nomor urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur **Memiliki, menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang terbukti dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhannya dalam hal yang meringankan bagi diri Terdakwa maupun hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa sebelum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja berat 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik ungu ukuran kecil narkotika golongan I jenis ganja berat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan menyesali dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Barnabas Wanma alias Nabas**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa**



hak melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai

Narkotika Golongan I jenis tanaman“;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan **6 (Enam) Bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja berat 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik ungu ukuran kecil narkotika golongan I jenis ganja berat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2018**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **AMINAH MUSTAFA, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RODESMAN ARYANTO, S.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H



Panitera Pengganti

JOHANIS SIAHAYA S.H